



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kota Pasuruan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana detail tata ruang kota merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pasuruan, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pasuruan Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Lahan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota pasuruan Nomor 4);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA PASURUAN TAHUN 2021-
2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

13. Rencana ...

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW kota adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Wilayah ...

23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau kawasan strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota.
24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub WP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
26. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
27. Sub pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub WP; dan
28. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran, irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota).
31. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan sub zona.
32. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
33. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
34. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

35. Sub ...

35. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
36. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
37. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang-ruang dalam Kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kota dan tidak didominasi tanaman.
39. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
40. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat bersaha, tempat hiburan dan rekreasi.
41. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berUsaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan industri.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
44. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu untuk pribadi atau tujuan komersial.

45. Zona ...

45. Zona Perikanan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
46. Zona Tempat Pemrosesan Akhir adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
48. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
49. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
50. Peraturan Zonasi Kota yang selanjutnya disebut PZ Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
52. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
53. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

54. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau Sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
55. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana Kota.
56. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
57. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
58. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.
59. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan Kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan Kota.
60. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
61. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol
62. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
63. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

64. Jalan ...

64. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
65. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
66. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
67. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan perumahan
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. ruang lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup

BAB III
PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.900,07 ha (tiga ribu sembilan ratus koma kosong tujuh hektar) termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Ruang lingkup WP berada diantara garis 112° 45' derajat hingga 112° 55' Bujur Timur dan 7° 45' Lintang Selatan.
- (3) Posisi Kota dalam pengembangan wilayah, termasuk strategis mengingat berada di persimpangan yang menghubungkan tiga kota besar, yakni Surabaya-Bali, dan Bali-Malang dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Selat Madura;
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan; dan
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- (4) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) Sub WP, meliputi:
 - a. Sub WP A merupakan seluruh wilayah Kecamatan Gadingrejo dengan luas 868,89 ha (delapan ratus enam puluh delapan koma delapan sembilan hektar);
 - b. Sub WP B merupakan seluruh wilayah Kecamatan Panggungrejo dengan luas 699,94 ha (enam ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan empat hektar);
 - c. Sub WP C merupakan seluruh wilayah Kelurahan Bugul Kidul dengan luas 1.497,67 ha (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma enam tujuh hektar); dan
 - d. Sub WP D merupakan seluruh wilayah Kecamatan Purworejo dengan luas 833,58 ha (delapan ratus tiga puluh tiga koma lima delapan hektar).

(5) Sub ...

- (5) Sub WP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibagi atas 8 (delapan) blok, meliputi:
- a. Blok A.1 merupakan Kelurahan Karangketug, dengan luas 160,60 ha (seratus enam puluh koma enam nol hektar) terdiri dari Sub Blok A.1.A dan Sub Blok A.1.B;
 - b. Blok A.2 merupakan Kelurahan Gadingrejo, dengan luas 173,80 ha (seratus tujuh puluh tiga koma delapan nol hektar) terdiri dari Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;
 - c. Blok A.3 merupakan Kelurahan Randusari dengan luas 34,01 ha (tiga puluh empat koma nol satu hektar) terdiri dari Sub Blok A.3.A dan Sub Blok A.3.B;
 - d. Blok A.4 merupakan Kelurahan Petahunan dengan luas 89,91 ha (delapan puluh sembilan koma sembilan satu hektar) terdiri dari Sub Blok A.4.A dan Sub Blok A.4.B;
 - e. Blok A.5 merupakan Kelurahan Sebani dengan luas 82,52 ha (delapan puluh dua koma lima dua hektar) terdiri dari Sub Blok A.5.A dan Sub Blok A.5.B;
 - f. Blok A.6 merupakan Kelurahan Gentong dengan luas 67,96 ha (enam puluh tujuh koma sembilan puluh enam hektar) terdiri dari Sub Blok A.6.A dan Sub Blok A.6.B;
 - g. Blok A.7 merupakan Kelurahan Krapyakrejo dengan luas 184,70 ha (seratus delapan puluh empat koma tujuh nol hektar) terdiri dari Sub Blok A.7.A dan Sub Blok A.7.B; dan
 - h. Blok A.8 merupakan Kelurahan Bukir dengan luas 75,39 ha (tujuh puluh lima koma tiga puluh sembilan hektar) terdiri dari Sub Blok A.8.A dan Sub Blok A.8.B;
- (6) Sub WP B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi atas 13 (tiga belas) blok, meliputi:
- a. Blok B.1 merupakan Kelurahan Tambaan dengan luas 23,69 ha (dua puluh tiga koma enam sembilan hektar) terdiri dari Sub Blok B.1.A dan Sub Blok B.1.B;
 - b. Blok B.2 merupakan Kelurahan Ngemplakrejo dengan luas 71,07 ha (tujuh puluh satu koma nol tujuh hektar) terdiri dari Sub Blok B.2.A dan Sub Blok B.2.B;
 - c. Blok B.3 merupakan Kelurahan Panggungrejo dengan luas 53,08 ha (lima puluh tiga koma nol delapan hektar) terdiri dari Sub Blok B.3.A dan Sub Blok B.3.B;

d. Blok ...

- d. Blok B.4 merupakan Kelurahan Mandaranrejo dengan luas 122,63 ha (seratus dua puluh dua koma enam tiga hektar) terdiri dari Sub Blok B.4.A dan Sub Blok B.4.B;
 - e. Blok B.5 merupakan Kelurahan Karanganyar dengan luas 68,31 ha (enam puluh delapan koma tiga satu hektar) terdiri dari Sub Blok B.5.A dan Sub Blok B.5.B;
 - f. Blok B.6 merupakan Kelurahan Trajeng dengan luas 50,54 ha (lima puluh koma lima empat hektar) terdiri dari Sub Blok B.6.A dan Sub Blok B.6.B;
 - g. Blok B.7 merupakan Kelurahan Mayangan dengan luas 15,35 ha (lima belas koma tiga lima hektar) terdiri dari Sub Blok B.7.A dan Sub Blok B.7.B;
 - h. Blok B.8 merupakan Kelurahan Bugul Lor dengan luas 92,75 ha (sembilan puluh dua koma tujuh lima hektar) terdiri dari Sub Blok B.8.A dan Sub Blok B.8.B;
 - i. Blok B.9 merupakan Kelurahan Kebonsari dengan luas 57,25 ha (lima puluh tujuh koma dua lima hektar) terdiri dari Sub Blok B.9.A dan Sub Blok B.9.B;
 - j. Blok B.10 merupakan Kelurahan Bangilan dengan luas 15,57 ha (lima belas koma lima tujuh hektar) terdiri dari Sub Blok B.10.A dan Sub Blok B.10.B;
 - k. Blok B.11 merupakan Kelurahan Kandang sapi dengan luas 19,37 ha (sembilan belas koma tiga tujuh hektar) terdiri dari Sub Blok B.11.A dan Sub Blok B.11.B;
 - l. Blok B.12 merupakan Kelurahan Pekuncen dengan luas 69,18 ha (enam puluh sembilan koma satu delapan hektar) terdiri dari Sub Blok B.12.A dan Sub Blok B.12.B; dan
 - m. Blok B.13 merupakan Kelurahan Petamanan dengan luas 41,16 ha (empat puluh satu koma satu enam hektar) terdiri dari Sub Blok B.13.A dan Sub Blok B.13.B;
- (7) Sub WP C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi atas 6 (enam) blok, meliputi:
- a. Blok C.1 merupakan Kelurahan Kepel dengan luas 423,13 ha (empat ratus dua puluh tiga koma satu tiga hektar) terdiri dari Sub Blok C.1.A dan Sub Blok C.1.B;
 - b. Blok C.2 merupakan Kelurahan Blandongan dengan luas 574,90 ha (lima ratus tujuh puluh empat koma sembilan nol hektar) terdiri dari Sub Blok C.2.A dan Sub Blok C.2.B;

c. Blok ...

- c. Blok C.3 merupakan Kelurahan Tapaan dengan luas 134,12 ha (seratus tiga puluh empat koma satu dua hektar) terdiri dari Sub Blok C.3.A dan Sub Blok C.3.B;
 - d. Blok C.4 merupakan Kelurahan Bugul Kidul dengan luas 116,55 ha (seratus enam belas koma lima lima hektar) terdiri dari Sub Blok C.4.A dan Sub Blok C.4.B;
 - e. Blok C.5 merupakan Kelurahan Krampyangan dengan luas 58,34 ha (lima puluh delapan koma tiga empat hektar) terdiri dari Sub Blok C.5.A dan Sub Blok C.5.B; dan
 - f. Blok C.6 merupakan Kelurahan Bakalan dengan luas 190,63 ha (seratus sembilan puluh koma enam tiga hektar) terdiri dari Sub Blok C.6.A dan Sub Blok C.6.B;
- (8) Sub WP D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibagi atas 7 blok meliputi:
- a. Blok D.1 merupakan Kelurahan Purworejo dengan luas 118,16 ha (seratus delapan belas koma satu enam hektar) terdiri dari Sub Blok D.1.A dan Sub Blok D.1.B;
 - b. Blok D.2 merupakan Kelurahan Kebonagung dengan luas 108,04 ha (seratus delapan koma nol empat hektar) terdiri dari Sub Blok D.2.A dan Sub Blok D.2.B;
 - c. Blok D.3 merupakan Kelurahan Purutrejo dengan luas 93,41 ha (sembilan puluh tiga koma empat satu hektar) terdiri dari Sub Blok D.3.A dan Sub Blok D.3.B;
 - d. Blok D.4 merupakan Kelurahan Pohjentrek dengan luas 179,11 ha (seratus tujuh puluh sembilan koma satu satu hektar) terdiri dari Sub Blok D.4.A dan Sub Blok D.4.B;
 - e. Blok D.5 merupakan Kelurahan Wirogunan dengan luas 66,73 ha (enam puluh enam koma tujuh tiga hektar) terdiri dari Sub Blok D.5.A dan Sub Blok D.5.B;
 - f. Blok D.6 merupakan Kelurahan Tembokrejo dengan luas 114,47 ha (seratus empat belas koma empat tujuh hektar) terdiri dari Sub Blok D.6.A dan Sub Blok D.6.B; dan
 - g. Blok D.7 merupakan Kelurahan Sekargadung dengan luas 153,66 ha (seratus lima puluh tiga koma enam enam hektar) terdiri dari Sub Blok D.7.A dan Sub Blok D.7.B.

(9) Pembagian ...

- (9) Pembagian Blok dan Sub Blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan WP

Pasal 4

Penataan Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai pusat perniagaan skala nasional didukung pariwisata dan industri yang berketahanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumberdaya air
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana sistem drainase;
 - h. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - i. rencana jaringan persampahan; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPK; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pusat WP yang memiliki wilayah pelayanan satu kota yang berada di Blok B.9 dengan tema pusat pemerintahan skala kota, perdagangan dan jasa skala kota, permukiman kepadatan tinggi dan pusat pariwisata berbasis cagar budaya.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPK SWP A di Blok A.1 ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP, pusat pelayanan transportasi skala kota, dan perumahan kepadatan sedang;
 - b. SPK SWP B di Blok B.6 ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota, pusat perindustrian dan perumahan kepadatan tinggi;
 - c. SPK SWP C di Blok C.2 ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP, pusat transportasi regional, pariwisata, dan perumahan kepadatan sedang; dan
 - d. SPK SWP D di Blok D.2 ditetapkan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala SWP dan perumahan kepadatan tinggi.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok A.2 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok A.4 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala SWP, dan sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan dan kelurahan;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok A.8 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kelurahan;
 - d. Pusat ...

- d. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok B.1 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan tinggi, dan sarana pelayanan umum skala kelurahan;
 - e. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok B.4 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan, dan kelurahan;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok B.8 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa skala kota, WP, dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok C.1 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok C.4 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa skala WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan dan kelurahan;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok C.6 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan rendah, perdagangan dan jasa skala WP, dan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok D.4 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan rendah, sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa skala WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kecamatan dan kelurahan; dan
 - k. Pusat Lingkungan Kelurahan Blok D.6 ditetapkan sebagai perumahan kepadatan sedang dan rendah, perdagangan dan jasa skala WP dan SWP, dan sarana pelayanan umum skala kota, kecamatan dan kelurahan.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. JAP;
 - b. JAS; ...

- b. JAS;
- c. JKP;
- d. JKS;
- e. JLS;
- f. Jalan Lingkungan Sekunder;
- g. Jalan Tol;
- h. terminal penumpang tipe B;
- i. terminal penumpang tipe C;
- j. terminal barang;
- k. jaringan jalur kereta api antarkota;
- l. stasiun kereta api;
- m. pelabuhan pengumpan regional; dan
- n. terminal khusus.

(2) Jaringan JAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ruas jalan Ahmad Yani berada pada SWP A Sub Blok A.1.B.
- b. ruas jalan Soekarno Hatta berada pada SWP A Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B dan pada SWP B Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.11.B.
- c. ruas jalan D.I. Panjaitan berada pada SWP B Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.11.A dan Sub Blok B.11.B;
- d. ruas jalan Letjen Suprpto berada pada SWP B Sub Blok B.11.A;
- e. ruas jalan Veteran berada pada SWP B Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.12.A, B.12.B dan pada SWP C Sub Blok C.4.A;
- f. ruas jalan Ir. Juanda berada pada SWP B Sub Blok B.8.B dan pada SWP C Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A;
- g. ruas jalan Gatot Subroto berada pada SWP A Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A, Sub Blok A.8.B;
- h. ruas jalan Urip Sumoharjo berada pada SWP A Sub Blok A.8.B dan pada SWP D Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B;

i. ruas ...

- i. ruas jalan Untung Suropati berada pada SWP D Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B;
 - j. ruas jalan DR. Setiabudi berada pada SWP C Sub Blok C.5.A dan pada SWP D Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.7.A;
 - k. ruas jalan K.H. Hasyim Ashari berada pada SWP C Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, Sub Blok C.6.B, Sub Blok D.7.A; dan
 - l. ruas jalan HOS. Cokroaminoto berada pada SWP C Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.6.A dan pada SWP D Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B.
- (3) Jaringan JAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas jalan Airlangga berada pada SWP B Sub Blok B.5.A dan pada SWP D Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B;
 - b. ruas jalan Panglima Sudirman berada pada SWP B Sub Blok B.9.B dan pada SWP D Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.B;
 - c. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Utara berada pada SWP B Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B;
 - d. ruas jalan KH. Wachid Hasyim Selatan berada pada SWP B Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.B;
 - e. ruas jalan Hayam Wuruk berada pada SWP B Sub Blok B.9.B, Sub Blok D.1.B;
 - f. ruas jalan Diponegoro berada pada SWP B Sub Blok B.9.B dan SWP D Sub Blok D.10.B, Sub Blok D.1.B
 - g. ruas jalan Kartini berada pada SWP B Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B;
 - h. ruas jalan Gajah Mada berada pada SWP B Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, dan pada SWP D Sub Blok D.1.A;
 - i. ruas jalan Hasanudin berada pada SWP B Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B;
 - j. ruas jalan Balaikota berada pada SWP B Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A;
 - k. ruas jalan Pahlawan berada pada SWP B Sub Blok B.12.A dan Sub Blok B.12.B;
 - l. ruas jalan Slagah berada pada SWP B Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B dan pada SWP D Sub Blok D.1.B;

m. ruas ...

- m. ruas jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo berada pada SWP B Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.A dan pada SWP D Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B; dan
 - n. ruas jalan Lingkar Utara berada pada SWP A Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A dan pada SWP C Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B;
- (4) Jaringan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di jalan KH. Ahmad Dahlan berada pada SWP D Sub Blok D.4.A, dan Sub Blok D.4.B.
- (5) Jaringan JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ruas jalan Brigjend. Slamet Riyadi berada pada SWP A Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B dan Sub Blok A.8.B;
 - b. ruas jalan Raden Patah berada pada SWP A Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, pada SWP B Sub Blok B.5.A dan pada SWP D Sub Blok D.1.A;
 - c. ruas jalan Adi Sucipto berada pada SWP A Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B dan Sub Blok A.7.A;
 - d. ruas jalan I Gusti Ngurah Rai berada pada SWP A Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.4.A dan Sub Blok A.4.B;
 - e. ruas jalan Jaksa Agung Suprpto berada pada SWP A Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A dan Sub Blok A.4.B;
 - f. ruas jalan Sulawesi berada pada SWP B Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B;
 - g. ruas jalan Nias berada pada SWP B Sub Blok B.5.A;
 - h. ruas jalan Dr. Sutomo berada pada SWP A Sub Blok A.1.B;
 - i. ruas jalan Sultan Agung berada pada SWP C Sub Blok C.5.A dan pada SWP D Sub Blok D.3.A;
 - j. ruas jalan Dr. Cipto Mangunkusumo berada pada SWP D Sub Blok D.3.A;
 - k. ruas jalan Ki Hajar Dewantara berada pada SWP D Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.A dan Sub Blok D.7.A;
 - l. ruas jalan KH. Mansyur berada pada SWP D Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A dan Sub Blok D.7.B;
 - m. ruas jalan Patiuunus berada pada SWP B Sub Blok B.13.B, SWP C Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, SWP D Sub Blok D.7.A;

n. ruas ...

- n. ruas jalan Patimura berada pada SWP B Sub Blok B.8.B dan pada SWP C Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B;
 - o. ruas jalan Letjend MT. Haryono berada pada SWP B Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.8.A;
 - p. ruas jalan alun-alun berada pada SWP B Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B dan Sub Blok B.10.B;
 - q. ruas jalan WR. Supratman berada pada SWP B Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.B dan Sub Blok B.12.A;
 - r. ruas jalan Sunan Ampel berada pada SWP B Sub Blok B.13.A, Sub Blok B.13.B dan pada SWP D Sub Blok D.4.B;
 - s. ruas jalan RE. Martadinata berada pada SWP B Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.10.A;
 - t. ruas jalan Halmahera berada pada SWP A Sub Blok A.2.A dan pada SWP B Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B;
 - u. ruas jalan Letjend S. Parman berada pada SWP B Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B;
 - v. ruas jalan Kom. Yos Sudarso berada pada SWP B Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.11.B;
 - w. ruas jalan Raden Wijaya berada pada SWP B Sub Blok B.13.B dan pada SWP D Sub Blok D.3.A; dan
 - x. ruas jalan Dharmawangsa berada pada SWP B Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.B dan SWP C Sub Blok C.4.A;
- (6) Jaringan JLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ruas jalan Menara berada pada SWP A Sub Blok A.6.B
 - b. ruas jalan TB Simatupang berada pada SWP A Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B dan Sub Blok A.7.A;
 - c. ruas jalan Teuku Umar berada pada SWP A Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.6.B;
 - d. ruas jalan Ade Irma Suryani Nasution berada pada SWP A Sub Blok A.4.B;
 - e. ruas jalan AH Nasution berada pada SWP A Sub Blok A.4.B;
 - f. ruas jalan Pasar Meubel Randusari berada pada SWP A Sub Blok A.3.B;

g. ruas ...

- g. ruas jalan Cendana berada pada SWP A Sub Blok A.4.B;
- h. ruas jalan Jati berada pada SWP A Sub Blok A.4.B dan Sub Blok A.5.A;
- i. ruas jalan Ulin berada pada SWP A Sub Blok A.4.A dan Sub Blok A.4.B;
- j. ruas jalan Lombok berada pada SWP B Sub Blok B.6.B;
- k. ruas jalan Maluku berada pada SWP B Sub Blok B.6.A dan Sub Blok B.7.A;
- l. ruas jalan Kumala berada pada SWP B Sub Blok B.6.B;
- m. ruas jalan Kalimantan berada pada SWP B Sub Blok B.6.A;
- n. ruas jalan Banda berada pada SWP A Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;
- o. ruas jalan Irian Jaya berada pada SWP A Sub Blok A.2.B dan pada SWP B Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.B;
- p. ruas jalan Sisingamangaraja XII berada pada SWP A Sub Blok A.1.A;
- q. ruas jalan Krapyakrejo berada pada SWP A Sub Blok A.7.A;
- r. ruas jalan Jolondriyo berada pada SWP A Sub Blok A.7.A dan Sub Blok A.7.B;
- s. ruas jalan Jolodaran berada pada SWP A Sub Blok A.7.A dan Sub Blok A.7.B;
- t. ruas jalan Purut berada pada SWP D Sub Blok D.3.B;
- u. ruas jalan Margo Utomo berada pada SWP A Sub Blok A.8.B dan pada SWP D Sub Blok D.2.A;
- v. ruas jalan Mangga berada pada SWP D Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B;
- w. ruas jalan R.W. Monginsidi berada pada SWP A Sub Blok A.8.B dan pada SWP D Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B;
- x. ruas jalan Tirtayasa berada pada SWP A Sub Blok A.8.B dan pada SWP D Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.2.A;
- y. ruas jalan Simpang Airlangga berada pada SWP D Sub Blok D.1.A;
- z. ruas jalan Margo Taruno A.8.B, D.2.A;
- aa. ruas jalan Basuki Rachmat berada pada SWP A Sub Blok A.8.A;

bb. ruas ...

- bb. ruas jalan Kebon Mangga berada pada SWP D Sub Blok D.4.A;
- cc. ruas jalan Supriadi berada pada SWP D Sub Blok D.4.A;
- dd. ruas jalan Sastro Surotoko D.5.A, D.5.B;
- ee. ruas jalan Rajawali D.6.A, D.6.B;
- ff. ruas jalan Kyai Syarkowi berada pada SWP D Sub Blok D.6.B;
- gg. ruas jalan Kyai Muso berada pada SWP D Sub Blok D.6.B;
- hh. ruas jalan Kyai Supik berada pada SWP D Sub Blok D.6.B;
- ii. ruas jalan KH. Agus Salim berada pada SWP C Sub Blok C.6.A, Sub Blok C.6.B dan pada SWP D Sub Blok D.7.A, Sub Blok D.7.B;
- jj. ruas jalan KH. Samanhudi berada pada SWP D Sub Blok D.6.B dan Sub Blok D.7.B;
- kk. ruas jalan Sekargadung berada pada SWP D Sub Blok D.7.B;
- ll. ruas jalan Sekarsono berada pada SWP D Sub Blok D.7.A;
- mm. ruas jalan Trunojoyo berada pada SWP C Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A;
- nn. ruas jalan Cakraningrat berada pada SWP B Sub Blok B.8.B dan pada SWP C Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A;
- oo. ruas jalan Kepel berada pada SWP C Sub Blok C.1.B dan Sub Blok C.3.B;
- pp. ruas jalan Terusan Kepel berada pada SWP C Sub Blok C.1.B;
- qq. ruas jalan Kepel Utara berada pada SWP C Sub Blok C.1.A dan Sub Blok C.1.B;
- rr. ruas jalan Tapaan berada pada SWP C Sub Blok C.3.A dan Sub Blok C.3.B;
- ss. ruas jalan Imam Bonjol berada pada SWP B Sub Blok B.8.A;
- tt. ruas jalan Cemara berada pada SWP B Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B;
- uu. ruas jalan HOS Cokroaminoto I berada pada SWP C Sub Blok C.2.B;
- vv. ruas jalan HOS Cokroaminoto II berada pada SWP C Sub Blok C.6.A dan Sub Blok C.6.B;
- ww. ruas jalan KH. Hasyim Ashari II berada pada SWP C Sub Blok C.6.A dan pada Sub Blok C.6.B;

xx. ruas ...

- xx. ruas jalan Sambirejo berada pada SWP C Sub Blok C.6.A;
- yy. ruas jalan Kejobo Lor berada pada SWP C Sub Blok C.2.B;
- zz. ruas jalan Jelakrejo I berada pada SWP C Sub Blok C.2.A dan Sub Blok C.2.B;
- aaa. ruas jalan Jelakrejo II berada pada SWP C Sub Blok C.2.A;
- bbb. ruas jalan Bitingan berada pada SWP C Sub Blok C.1.A dan Sub Blok C.2.B;
- ccc. ruas jalan Glagah berada pada SWP C Sub Blok C.1.A;
- ddd. ruas jalan Wiroguno berada pada SWP B Sub Blok B.9.B;
- eee. ruas jalan Dewi Sartika berada pada SWP B Sub Blok B.9.A dan Sub Blok B.10.B;
- fff. ruas jalan KH. Abdul Hamid berada pada SWP B Sub Blok B.5.B dan Sub Blok B.9.A;
- ggg. ruas jalan Terusan KH. Abdul Hamid berada pada SWP B Sub Blok B.5.B dan Sub Blok B.6.B;
- hhh. ruas jalan Sumatera berada pada SWP B Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.9.A dan Sub Blok B.10.B;
- iii. ruas jalan Terusan Sumatera berada pada SWP B Sub Blok B.5.B;
- jjj. ruas jalan Belitung berada pada SWP B Sub Blok B.5.B dan Sub Blok B.9.A;
- kkk. ruas jalan Terusan Belitung berada pada SWP B Sub Blok B.5.B;
- lll. ruas jalan Pierre Tendean berada pada SWP B Sub Blok B.12.A;
- mmm. ruas jalan Brigjen Katamso berada pada SWP B Sub Blok B.6.B dan Sub Blok B.7.B;
- nnn. ruas jalan Stasiun berada pada SWP B Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B dan Sub Blok B.10.A;
- ooo. ruas jalan Kolonel Sugiono berada pada SWP B Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.7.A dan Sub Blok B.7.B;
- ppp. ruas jalan Kalianget berada pada SWP B Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.8.A;
- qqq. ruas jalan Hang Tuah berada pada SWP A Sub Blok A.2.A dan pada SWP B Sub Blok B.1.A, B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.6.A;

rrr. ruas ...

- rrr. ruas jalan Sutan Syahrir berada pada SWP B Sub Blok B.4.A dan Sub Blok B.4.B;
 - sss. ruas jalan M. Yamin berada pada SWP B Sub Blok B.5.A dan Sub Blok B.6.B;
 - ttt. ruas jalan Mojopahit I berada pada SWP C Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.4.B;
 - uuu. ruas jalan Mojopahit II berada pada SWP C Sub Blok C.2.B;
 - vvv. ruas jalan Brantas berada pada SWP B Sub Blok B.8.A dan pada SWP C Sub Blok C.3.A;
 - www. ruas jalan Musi berada pada SWP B Sub Blok B.8.A dan pada SWP C Sub Blok C.3.A;
 - xxx. ruas jalan Mahakam berada pada SWP B Sub Blok B.4.A dan pada SWP C Sub Blok C.3.A;
 - yyy. ruas jalan Barito berada pada SWP B Sub Blok B.4.A dan pada SWP C Sub Blok C.3.A;
 - zzz. ruas jalan Asahan berada pada SWP B Sub Blok B.4.A dan pada SWP C Sub Blok C.1.A;
 - aaaa. ruas jalan KH. Wahab Hasbullah berada pada SWP A Sub Blok B.4.B dan Sub Blok B.7.B;
 - bbbb. ruas jalan Terusan Piere Tendean berada pada SWP D Sub Blok D.1.B;
 - cccc. ruas jalan Simpang Teuku Umar berada pada SWP A Sub Blok A.5.A dan Sub Blok A.6.B;
 - dddd. ruas jalan Simpang Ade Irma Suryani Nasution berada pada SWP A Sub Blok A.4.B;
 - eeee. ruas jalan Kyai Sepuh berada pada SWP A Sub Blok A.5.A dan Sub Blok A.6.A;
 - ffff. ruas jalan Kertanegara berada pada SWP C Sub Blok C.4.A;
 - gggg. ruas jalan Brawijaya berada pada SWP B Sub Blok B.12.B dan pada SWP C Sub Blok C.4.A;
 - hhhh. ruas jalan antasari berada pada SWP C Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A;
 - iiii. Iskandar Muda berada pada SWP C Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.6.A; dan
 - jjjj. Dr. Moestopo berada pada SWP C Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.6.A dan Sub Blok C.6.B.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh wilayah Kota.

(8) Jaringan ...

- (8) Jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Jalan Tol Gempol-Pasuruan berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.8.A; dan
 - b. SWP D pada Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.B, dan Sub Blok D.7.B.
- (9) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.B.
- (10) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok A.1.A; dan
 - b. SWP D pada Sub Blok D.2.B.
- (11) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di SWP B pada Sub Blok B.4.A.
- (12) Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa jalur ganda kereta api antarkota meliputi Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, dan Sub Blok A.2.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B; dan
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.3.A.
- (13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa stasiun penumpang kecil terletak di SWP B pada Blok B.6.B.
- (14) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa Pelabuhan Tanjung Tembikar di SWP B pada Blok B.3.B.
- (15) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa terminal khusus perikanan di SWP B pada Blok B.2.A.
- (16) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Jaringan penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. yang melalui:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, dan Sub Blok A.2.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, dan Sub Blok B.8.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, dan Blok C.3.A;
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.A, dan Sub Blok D.4.B.
- (3) SUTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP D pada Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.6.B dan Sub Blok D.7.B.
- (4) SUTM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh wilayah Kota.
- (5) SUTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh wilayah Kota.
- (6) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan ...

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan serat optik di seluruh wilayah Kota.
- (3) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara *base transceiver station* (BTS) yang menjangkau seluruh wilayah Kota terdapat di
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.8.B, dan Sub Blok B.9.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, dan Sub Blok D.7.A.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan irigasi sekunder melalui:
 1. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 2. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A dan Sub Blok C.5.B; dan
 3. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, Sub Blok D.7.B;
 - b. jaringan ...

b. Jaringan irigasi tersier melalui:

1. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 2. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.13.A, dan Sub Blok B.13.B;
 3. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 4. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, Sub Blok D.7.B.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendali banjir di SWP A pada Sub Blok A.1.B dan SWP C pada Sub Blok C.2.B; dan
 - b. pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP B pada Sub Blok B.3.B dan SWP C pada Sub Blok C.2.B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari:
- a. terminal air; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP B pada Sub Blok B.10.B dan SWP D pada Sub Blok D.1.A.

(3) Unit ...

- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang berada di seluruh wilayah Kota.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - e. bangunan tampungan (*polder*).
- (2) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai yang melalui:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B dan Sub Blok B.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.6.A dan Sub Blok D.7.A.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak pada:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, dan Sub Blok C.6.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B Sub Blok D.7.A dan Sub Blok D.7.B.
- (4) Rencana jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A. Sub Blok B.10.b, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.A dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A Dan Sub Blok D.7.B.

- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kolam retensi mini yang terletak pada:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.B; dan
 - b. SWP B pada Sub Blok B.3.B.
- (6) Bangunan tampungan (*polder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bozem yang terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.B.
- (7) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah B3.
- (2) Sistem pembuangan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah skala kawasan tertentu/permukiman yang terletak pada:
 1. SWP B pada Sub Blok A.3.B, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.8.B;
 2. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A; dan
 3. SWP D pada Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.3.B, dan Sub Blok D.4.A.
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.A.
- (3) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A dan Sub Blok D.3.B.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh wilayah pengembangan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.A.
- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. Jaringan pejalan kaki; dan
 - d. jalur sepeda.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui ruas jalan, sebagai berikut:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.A, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP ...

- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A dan Sub Blok D.7.B.
- (3) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara, berada pada:
 - 1. SWP B pada Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.12.A; dan
 - 2. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.4.A; dan
 - 3. SWP D pada Sub Blok D.1.A;
 - b. Tempat evakuasi akhir berada pada:
 - 1. SWP A pada Sub Blok A.2.B; dan
 - 2. SWP D pada Sub Blok D.3.A.
- (4) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada meliputi:
- a. jalur pejalan kaki pada jaringan JAP, meliputi ruas jalan Ahmad Yani, jalan Soekarno Hatta, jalan D.I. Panjaitan, jalan Letjen Suprpto, jalan Veteran, jalan Ir. Juanda, jalan Gatot Subroto, jalan Urip Sumoharjo, jalan Untung Suropati, jalan DR. Setiabudi, jalan K.H. Hasyim Ashari, dan jalan HOS. Cokroaminoto;
 - b. jalur pejalan kaki pada jaringan JAS, meliputi ruas jalan Airlangga, jalan Panglima Sudirman, jalan KH. Wachid Hasyim Utara, jalan KH. Wachid Hasyim Selatan, jalan Hayam Wuruk, jalan Diponegoro, jalan Kartini, jalan Gajah Mada, jalan Hasanudin, jalan Balaikota, jalan Pahlawan, jalan Slagah, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, jalan Kartenegara, jalan Brawijaya, dan jalan Lingkar Utara; dan
 - c. jalur pejalan kaki pada jaringan JKP, meliputi ruas jalan KH. Ahmad Dahlan.

(5) Jalur ...

- (5) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jalur sepeda pada jaringan JAP, meliputi ruas jalan Ahmad Yani, jalan Soekarno Hatta, jalan D.I. Panjaitan, jalan Letjen Suprpto, jalan Veteran, jalan Ir. Juanda, jalan Gatot Subroto, jalan Urip Sumoharjo, jalan Untung Suropati, jalan DR. Setiabudi, jalan K.H. Hasyim Ashari, dan jalan HOS. Cokroaminoto;
 - b. jalur sepeda pada jaringan JAS, meliputi jalan Airlangga, jalan Panglima Sudirman, jalan KH. Wachid Hasyim Utara, jalan KH. Wachid Hasyim Selatan, jalan Hayam Wuruk, jalan Diponegoro, jalan Kartini, jalan Gajah Mada, jalan Hasanudin, jalan Balaikota, jalan Pahlawan, jalan Slagah, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, jalan Kartenegara, jalan Brawijaya, dan jalan Lingkar Utara; dan
 - c. jalur sepeda pada jaringan JKP meliputi ruas jalan KH. Ahmad Dahlan.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. Zona Cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a, seluas 43,16 ha (empat puluh tiga koma satu enam hektar), yang tersebar di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
- b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.A;
- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.6.A dan Sub Blok C.6.B; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, dan Sub Blok D.7.B.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, seluas 80,85 ha (delapan puluh koma delapan lima hektar), yang tersebar di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.1.B dan Sub Blok A.2.A;
- b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.A;
- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, dan Sub Blok D.5.B.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - g. Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 26,50 ha (dua puluh enam koma lima nol hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.B, dan Sub Blok A.7.A;
 - b. SWP C pada Sub Blok C.2.B, dan Sub Blok C.6.A; dan
 - c. SWP D pada Sub Blok D.7.A.

(3) Sub ...

- (3) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 185,50 ha (seratus delapan puluh lima koma lima nol hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A dan Sub Blok A.2.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.9.B, dan Sub Blok B.12.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, dan Sub Blok C.3.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.6.B.
- (4) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 40,83 ha (empat puluh koma delapan tiga hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.6.B, dan Sub Blok A.7.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.5.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, dan Sub Blok C.1.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B, dan Sub Blok D.5.B.
- (5) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 75,71 ha (tujuh puluh lima koma tujuh satu hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, dan Sub Blok A.7.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.B, dan Sub Blok A.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B dan Sub Blok C.6.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, dan Sub Blok D.7.B.
- (6) Sub zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki luas sebesar 21,26 ha (dua puluh satu koma dua enam hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;

b. SWP ...

- b. SWP B pada Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.13.A, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, dan Sub Blok D.7.B.
- (7) Sub zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki luas 12,44 ha (dua belas koma empat empat hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, dan Sub Blok A.8.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.6.A, dan Sub Blok D.6.B.
- (8) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki luas 35,90 ha (tiga puluh lima koma sembilan nol hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.7.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.3.A, dan Sub Blok C.4.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, dan Sub Blok D.5.B.
- (9) Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki luas 51,35 ha (lima puluh satu koma tiga lima hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A dan Sub Blok A.2.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B dan Sub Blok B.10.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.3.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.B, dan Sub Blok D.7.B.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, memiliki luas 64,99 ha (enam puluh empat koma sembilan sembilan hektar), terdapat di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.2.A;
- b. SWP B pada Sub Blok Blok B.1.A, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, dan Sub Blok B.4.A; dan
- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, dan Sub Blok C.2.A.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 22

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, memiliki luas 10,03 ha (sepuluh koma nol tiga hektar), berupa:

- a. Rumah dinas pada SWP B pada Sub Blok B.5.B dan B.11.B;
- b. Hotel Darussalam pada SWP B Sub Blok B.6.B;
- c. Pusat penelitian perkebunan gula Indonesia pada SWP B Sub Blok B.12.B;
- d. Masjid Agung dan Makam KH Abdul Hamid pada SWP B Sub Blok B.9.A;
- e. Gedung SMK Untung Suropati/Gedung Harmonie pada SWP B Sub Blok B.12.B;
- f. Gedung pancasila pada SWP A Sub Blok B.5.A;
- g. Markas Yon Zipur pada SWP A Sub Blok A.2.B; SWP B Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.11.B;
- h. Klenteng Tjoe Tik Kiong pada SWP B sub blok B.6.B;
- i. Gereja St. Antonios Padova pada SWP B Sub Blok B.11.A;
- j. Kompleks makam mbah Slagah pada SWP B Sub Blok B.12.A; dan
- k. Stasiun Kota pada SWP B Sub Blok B.6.B.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya

Pasal 23

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Perumahan dengan Kode R;
- c. Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K;
- d. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU;
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- g. Zona Pertanian dengan Kode P;
- h. Zona Perikanan dengan Kode IK;
- i. Zona Pariwisata dengan Kode W;
- j. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan Kode TR;
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK; dan
- n. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona badan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a seluas 161,83 ha (seratus enam puluh satu koma delapan tiga hektar) terletak di seluruh wilayah Kota.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 25

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub zona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

(2) Sub ...

- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 445,82 ha (empat ratus empat puluh lima koma delapan dua hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, sub Blok B.2.B, sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.A, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, dan Sub Blok D.4.A.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 900,51 ha (sembilan ratus koma lima satu hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.8.A, dan Sub Blok B.8.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A dan Sub Blok D.7.B.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 109,64 ha (seratus sembilan koma enam empat hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.B, dan Sub Blok A.7.A;
 - b. SWP C pada Sub Blok C.6.A; dan

c. SWP D ...

- c. SWP D pada Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.B.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 88,36 ha (delapan puluh delapan koma tiga enam hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.7.B dan Sub Blok A.8.A;
 - b. SWP B pada Sub Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.12.B; dan
 - c. SWP D pada Sub Blok D.1.A, dan Sub Blok D.1.B.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 79,27 ha (tujuh puluh sembilan koma dua tujuh hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, dan Sub Blok B.13.A,;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, dan Sub Blok C.4.A; dan

d. SWP D ...

- d. SWP D pada Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B, dan Sub Blok D.6.A.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub WP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 88,26 ha (delapan puluh delapan koma dua enam hektar), terdapat di:
- a. SWP A meliputi Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, dan Sub Blok D.7.A.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 27

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas 81,27 ha (delapan puluh satu koma dua tujuh hektar), terdapat di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.6.B, dan Sub Blok A.7.A;
- b. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, Sub Blok B.12.B, Sub Blok B.13.A, dan Sub Blok B.13.B;
- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.7.A, dan Sub Blok D.7.B.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sub zona sarana pelayanan umum skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 37,35 ha (tiga puluh tujuh koma tiga lima hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.3.B, dan Sub Blok A.4.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.3.B, dan Sub Blok C.4.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.6.A, dan Sub Blok D.7.A.
- (3) Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 54,92 ha (lima puluh empat koma sembilan dua hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B dan Sub Blok A.7.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.B, dan Sub Blok B.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.5.B, dan Sub Blok C.6.A; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, dan Sub Blok D.7.A.

(4) Zona ...

- (4) Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 32,49 ha (tiga puluh dua koma empat sembilan hektar), terdapat di:
- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.A, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.6.B, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A, dan Sub Blok A.8.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.12.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.3.B, Sub Blok C.4.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.5.B, Sub Blok D.6.A, Sub Blok D.6.B, Sub Blok D.7.A, dan Sub Blok D.7.B.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 409,43 ha (empat ratus sembilan koma empat tiga hektar), terdapat di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.B, Sub Blok A.4.A, Sub Blok A.4.B, Sub Blok A.5.B, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.7.A, Sub Blok A.7.B, Sub Blok A.8.A dan Sub Blok A.8.B;
- b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B dan Sub Blok B.9.A;
- c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, dan Sub Blok C.3.A; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.4.B, dan Sub Blok D.6.A.

Paragraf 7 ...

Paragraf 7
Zona Pertanian

Pasal 30

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, terdiri atas:
 - a. Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 378,15 ha (tiga ratus tujuh puluh delapan koma satu lima hektar), terdapat di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.B, Sub Blok A.5.A, Sub Blok A.6.A, Sub Blok A.7.A, dan Sub Blok A.7.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.5.A, dan Sub Blok B.13.B;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.5.A, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B; dan
 - d. SWP D pada Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.4.A, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.B, dan Sub Blok D.7.B.
- (3) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 17,08 ha (tujuh belas koma nol delapan hektar) terdapat di SWP D pada Sub Blok D.4.A.

Paragraf 8
Zona Perikanan

Pasal 31

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, berupa Subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas 145,88 ha (seratus empat puluh lima koma delapan delapan hektar) terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.A.

Paragraf 9
Zona Pariwisata

Pasal 32

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf i, seluas 101,75 ha (seratus satu koma tujuh lima hektar), terdapat di:

- a. SWP B pada Sub Blok B.12.B;
- b. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.4.A, dan Sub Blok C.5.B; dan
- c. SWP D ...

- c. SWP D pada Sub Blok D.4.A dan Sub Blok D.7.B.

Paragraf 10
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air seluas 0,25 ha (nol koma dua lima hektar) terdapat di:

- a. SWP B pada Sub Blok B.6.B, dan Sub Blok B.7.B; dan
- b. SWP C pada Sub Blok C.4.B.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, seluas 27,01 ha (dua puluh tujuh koma nol satu hektar), terdapat di:

- a. SWP C pada Sub Blok C.2.A; dan
- b. SWP D pada Sub Blok D.3.B.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l, seluas 36,25 ha (tiga puluh enam koma dua lima hektar), berupa:

- a. terminal tipe B terdapat di SWP C pada Sub Blok C.2.B;
- b. terminal tipe C terdapat di SWP A pada Sub Blok A.1.A dan SWP D pada Sub Blok D.2.B;
- c. terminal barang terdapat di SWP B pada Sub Blok B.4.A,
- d. stasiun kereta api terdapat di SWP B pada Sub Blok B.6.B;
- e. pelabuhan pengumpan regional terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B; dan
- f. terminal khusus perikanan terdapat di SWP B pada Sub Blok B.2.A.

Paragraf 13 ...

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m, seluas 16,24 ha (enam belas koma dua empat hektar), terdapat di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.2.B;
- b. SWP B pada Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B; Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, dan Sub Blok B.12.A;
- c. SWP C pada Sub Blok C.3.A; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, dan Sub Blok D.1.B.

Paragraf 14
Zona Peruntukkan Lainnya

Pasal 37

Zona peruntukan lain dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n, berupa Subzona pergudangan dengan kode PL-6 seluas 39,79 ha (tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan hektar), terdapat di:

- a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B, Sub Blok A.3.B, dan Sub Blok A.6.A;
- b. SWP B pada Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.8.A dan Sub Blok B.8.B;
- c. SWP C pada Sub Blok C.2.B; dan
- d. SWP D pada Sub Blok D.3.A dan Sub Blok D.4.A.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kota.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program ...

- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.

Pasal 41

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

Pasal 42

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
- d. Swasta;
- e. Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Masyarakat, dan/atau Swasta.

Pasal 44

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dalam pasal 40 ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2041.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota.

Pasal 45

Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penataan ruang yang berlaku.
- (3) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona budi daya.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. badan air (BA)
 - b. perlindungan setempat (PS);
 - c. sub zona rimba kota (RTH-1);
 - d. sub zona taman kota (RTH-2);
 - e. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
 - f. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - g. sub zona taman RW (RTH-5);
 - h. sub zona taman RT (RTH-6)
 - i. sub zona pemakaman (RTH-7);
 - j. sub zona jalur hijau (RTH-8);
 - k. ekosistem mangrove (EM); dan
 - l. cagar budaya (CB).
- (3) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Badan jalan (BJ);
 - b. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - c. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - d. Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
 - e. Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - f. Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - g. Sub zona perdagangan dan jasa skala Sub WP (K-3);
 - h. Sub zona perkantoran (KT);
 - i. Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - j. Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - k. Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3);
 - l. Sub zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - m. Sub zona pertanian tanaman pangan (P-1);
 - n. Sub zona perkebunan (P-3);
 - o. Sub zona pariwisata (W);
 - p. Sub zona perikanan budi daya (IK-2);
 - q. Sub zona ruang terbuka non hijau (RTNH);
 - r. Sub zona pengelolaan persampahan (PP);
 - s. Sub zona pertahanan dan keamanan (HK);

t. Sub ...

- t. Sub zona transportasi (TR); dan
 - u. Sub zona pergudangan (PL-6).
- (4) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (5) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran V, Walikota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. jumlah lantai;
 - d. koefisien daerah hijau (KDH); dan
 - e. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. garis sempadan samping minimum;
 - d. jarak bebas antar bangunan minimum;
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
 - a. jaringan utilitas;
 - b. fasilitas umum dan sosial;
 - c. prasarana parkir;
 - d. sarana RTH; dan
 - e. prasarana minimal lainnya.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Subzona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Subzona lainnya.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. ketentuan khusus cagar budaya;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan tempat evakuasi bencana
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4) huruf f yaitu ketentuan pelaksanaan aturan kegiatan penggunaan lahan yang tidak sesuai, insentif, dan disinsentif.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 53

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif serta aturan variasi dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54 ...

Pasal 54

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan izin;
 2. keringanan pajak; dan
 3. subsidi prasarana;
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan perumahan yaitu dalam bentuk:
 1. kemudahan izin;
 2. keringanan pajak; dan
 3. subsidi prasarana kawasan.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan RTH dalam bentuk keringanan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
 - d. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lahan pertanian yaitu dalam bentuk keringanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan sarana pelayanan umum yaitu dalam bentuk:
 1. keringanan dalam pembayaran pajak dan/ atau retribusi; dan
 2. subsidi prasarana kawasan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), terdiri atas:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu dalam bentuk pengenaan biaya yang dikenakan akibat dampak pembangunan yang berakibat negatif terhadap lingkungan sekitarnya; dan
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan sarana pelayanan umum yaitu dalam bentuk pengenaan pajak progresif.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (3) huruf b, yaitu ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang;
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. zona banjir dengan kode i, dan
 - b. pelestarian cagar Budaya dengan kode l.
- (3) Zona banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu TPZ yang memberikan ketentuan untuk mencegah atau mengurangi korban akibat banjir.
- (4) Teknik pengaturan zonasi yang digunakan, antara lain:
 - a. pengaturan jumlah lantai bangunan minimal 2 lantai;
 - b. pembuatan biopori pada kaveling bangunan untuk mempercepat penyerapan air hujan dan menanggulangi genangan; dan
 - c. dalam hal terjadi bencana banjir, penanggulangan bencana mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana.
- (5) Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu, dapat berupa persyaratan khusus dalam perijinan untuk tidak merubah struktur dan bentuk asli bangunan;
- (6) Teknik pengaturan zonasi yang digunakan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Jangka waktu RDTR Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, RDTR Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal Kota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini; dan

2. untuk ...

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 67


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.
Pembina
NIP. 19650411 199803 2 001



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA PEMBAGIAN BLOK DAN SUB BLOK



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


APRILIA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.
 Pembina
 NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041


A. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




D. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN ENERGI



E. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI



G. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN AIR MINUM





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II-F
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PASURUAN
TAHUN 2021/2041
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA 1:21.500

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 1984
 Satuan Ukur : Meter
 Tahun : 2020

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 1984
 Satuan Ukur : Meter
 Tahun : 2020



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Pemerintahan □ Batas Kecamatan □ Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Administrasi □ Batas Kota □ Batas Kabupaten □ Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Perencanaan □ Batas RT □ Batas RW □ Batas Desa □ Batas Makro 	<ul style="list-style-type: none"> □ Jaringan □ Saluran Air
---	--	--	---

Rencana Struktur Ruang Jaringan Air Minum:

- Saluran Air
- Saluran Air
- Saluran Air

DAFTAR DATA DAN SUMBER DATA:


1. Data Raster dan Vektor Peta
2. Data Raster dan Vektor Peta
3. Data Raster dan Vektor Peta
4. Data Raster dan Vektor Peta
5. Data Raster dan Vektor Peta
6. Data Raster dan Vektor Peta
7. Data Raster dan Vektor Peta

Disusun oleh: Saifulah Yusuf


MENGETAHUI
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF


H. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN DRAINASE



I. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



J. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PASURUAN
TAHUN 2021/2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Sistem Koordinat: UTM
 Satuan: Meter



KETERANGAN:

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan	PERMANEN
Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kota
Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kota
Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kota

Rencana Struktur Ruang
Jaringan Persampahan

Tempat Pengolahan Sampah (TPS)

Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)

Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)

Tempat Pengumpulan Sampah (TPS)

1. 2021/2041

2. 2021/2041

3. 2021/2041

4. 2021/2041

5. 2021/2041

6. 2021/2041

7. 2021/2041

8. 2021/2041

9. 2021/2041

10. 2021/2041

MENGETAHUI
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

1. 2021/2041

2. 2021/2041

3. 2021/2041

4. 2021/2041

5. 2021/2041

6. 2021/2041

7. 2021/2041


8. 2021/2041

9. 2021/2041

10. 2021/2041

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH
 C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.
 Pembina
 NIP. 0650411 199803 2 001

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
					1	2	3	4	5					
		A.7.A; SWP B pada Blok B.1.A dan Blok B.8.A; SWP C pada Blok C.2.A, Blok C.3.A, dan Blok C.4.A; SWP D pada Blok D.3.B, Blok D.4.B, Blok D.5.A, dan Blok D.5.B		Permukiman – Kelurahan										
	1.2.8 Pengembangan Jalur Hijau	SWP A pada Blok A.1.A, dan Blok A.2.B; SWP B pada Blok B.5.A, Blok B.6.B, Blok B.7.B, dan Blok B.10.A; SWP C pada Blok C.6.B; SWP D pada Blok D.4.A, Blok D.4.B, Blok D.5.A, Blok D.6.B, dan Blok D.7.B	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan										
	1.2.9 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Peruntukkan Industri baru sebesar 20%	SWP A pada Blok A.1.A, dan Blok A.2.A; SWP B pada Blok B.3.A, Blok B.4.A; SWP C pada Blok C.1.A, Blok C.2.A, Blok C.2.B, dan Blok C.3.A	– Swasta – APBD Kota	– Swasta – Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
	1.2.10 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Pariwisata Baru sebesar 45%	SWP B pada Blok B.12.B; SWP C pada Blok C.1.A, Blok C.4.A, dan Blok C.5.B; SWP D pada Blok D.4.A dan Blok B.7.B	– Swasta – APBD Kota	– Swasta – Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga										
	1.3 Kawasan Cagar Budaya													
	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	SWP B pada Blok Blok B.5.A, Blok B.5.B, Blok B.6.B, Blok B.9.A, B.11.B, Blok B.12.B, dan Blok. B.12.B.	APBD Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
	1.5 Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>													
	Perlindungan mangrove	SWP A pada Blok A.2.A; SWP B pada Blok Blok B.1.A, Blok B.2.A, Blok B.3.A, Blok B.3.A, dan Blok B.4.A; SWP C pada Blok C.1.A, dan Blok C.2.A..	APBD Kota	– Dinas Perikanan – Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan										
2	Perwujudan Kawasan Budidaya													
	2.1 Zona Perumahan													
	2.1.1 subzona Rumah Kepadatan Tinggi													
	1. Pengembangan subzona rumah kepadatan tinggi	SWP A pada Blok A.2.A, Blok A.2.B, Blok A.5.B, Blok A.6.A, Blok A.6.B dan Blok A.8.B; SWP B pada Blok B.1.A, Blok B.1.B, Blok B.2.A, Blok B.2.B, Blok B.3.A, Blok B.3.B, Blok B.4.A, Blok B.4.B, Blok B.5.A, Blok B.5.B, Blok B.6.A, Blok B.7.A, Blok B.8.A, Blok B.8.B, Blok B.9.A, Blok B.9.B,	– Swasta – Masyarakat – APBN – APBD Kota	– Swasta – Masyarakat – Kementerian PUPR – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
					1	2	3	4	5					
			– Swasta	– Dinas Kesehatan – Dinas PUPR – Swasta										
	2.5 Pengembangan kawasan peruntukkan industri	SWP A pada Blok A.1.A, dan Blok A.2.A; SWP B pada Blok B.3.A, Blok B.4.A; SWP C pada Blok C.1.A, Blok C.2.A, Blok C.2.B, dan Blok C.3.A	– APBD Kota – Swasta	– Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Swasta										
	2.6 Kawasan Pertanian													
	2.6.1 Kawasan tanaman pangan													
	1. Mempertahankan kawasan tanaman pangan	SWP A pada Blok A.1.B, Blok A.5.A, Blok A.6.A, Blok A.7.A, dan Blok A.7.B; SWP B pada Blok B.5.A, dan Blok B.13.B; SWP C pada Blok C.1.B, Blok C.2.A, Blok C.2.B, Blok C.5.A, Blok C.5.B, Blok C.6.A, dan Blok C.6.B; SWP D pada Blok D.2.A, Blok D.2.B, Blok D.3.A, Blok D.4.A, Blok D.5.A, Blok D.6.B, dan Blok D.7.B	APBD Kota	– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan – Dinas PUPR – Masyarakat										
	2. Pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kelurahan Blandongan, Kelurahan Kepel, Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Bakalan	APBD Kota	– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan – Dinas PUPR – BPN – Masyarakat										
	2.6.2 Pengembangan kawasan perkebunan	SWP D pada Blok D.4.A.	APBD Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
	2.7 Kawasan Perikanan													
	1. Pengembangan kawasan perikanan budidaya	SWP C pada Blok C.2.A	APBD Kota	Dinas Perikanan										
	2.8 Kawasan Pariwisata													
	1. Pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada	Seluruh kota	– APBD Kota – Swasta	– Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dinas PUPR – Swasta										
	2. Pengembangan kawasan wisata buatan	SWP B pada Blok B.12.B; SWP C pada Blok C.1.A, Blok C.4.A, dan Blok C.5.B; SWP D pada Blok D.4.A dan Blok B.7.B	– APBD Kota – Swasta	– Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dinas PUPR – Swasta										
	2.9 Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	• Tempat Evakuasi Sementara berada pada Blok Blok B.4.A, Blok B.8.B, Blok B.9.B, Blok B.12.A,	APBD Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Periode I					Periode II	Periode III	Periode IV		
					1	2	3	4	5					
		Blok C.1.A, Blok C.4.A, dan Blok D.1.A; dan • Tempat evakuasi akhir berada pada Blok A.2.B dan Blok D.3.A												
	2.10 Pengembangan pengelolaan persampahan	SWP C pada Blok C.2.A	APBD	Dinas Lingkungan Hidup										
	2.11 Pengembangan Kawasan Transportasi	SWP A pada Blok A.1.B; SWP B pada Blok B.2.A, Blok B.2.B, Blok B.3.A, Blok B.4.A, Blok B.4.B, Blok B.6.B, dan Blok B.11.A; SWP C pada Blok C.2.B; SWP D pada Blok D.2.BK	APBD Kota	Dinas Perhubungan										
	2.12 Kawasan Pertahanan dan Keamanan													
	Mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	SWP A pada Blok A.2.B; SWP B pada Blok B.5.A, Blok B.5.B; Blok B.10.A, Blok B.11.A, Blok B.11.B, dan Blok B.12.A; SWP C pada Blok C.3.A; SWP D pada Blok D.1.A, dan Blok D.1.B.	APBN	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia										

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



C. APRILITA SMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

TABEL KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Kegiatan	Badan Air	Ekosistem Mangrove	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Kawasan Peruntukan Industri	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Perikanan Budi Daya	Ruang Terbuka Non Hijau	Pengelolaan Sampah	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan	Pergudangan		
	BA	EM	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	P-3p	W	IK-2	RTNH	PP	TR	HK	PL-6		
A Perumahan																																			
1 Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	
2 Rumah susun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	
3 Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	
4 Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	X	X	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5 Rumah sewa/kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	T	T		
6 Pantli Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7 Pantli asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8 Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
B Perdagangan																																			
9 Warung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T		
10 Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
11 Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	I	I	I	T	T	T	T	B	B	B	B	B	X	X	B	B	B		
12 Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 Penyaluran Grosir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	
14 Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15 Mall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16 Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	B	
17 Pasar Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 Sentra PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	T	
Jasa																																			
19 Jasa Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	B	T	X	X	X	B	T	T	X	T	X	X	T	X	B		
20 Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
21 Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	T	T		
22 Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	I	I	I	T	T	T	X	T	T	T	T	T	X	T	X	T	T	T	
23 Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24 Perawatan/ perbaikan/ renovasi barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T		
25 Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	B	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T		
26 SPBU dan SPBG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	
27 Penyediaan ruang pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T		
28 Penyediaan Makanan dan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	I	I	I	B	B	B	B	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T		
29 Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T		
30 Pemasaran Properti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	B	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T		
31 Perkantoran/Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	B	B	B	I	B	B	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T		

Zonning Text

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Air (BA)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona Badan Air meliputi:

- (1) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona badan air untuk pemanfaatan tambak, kolam, perikanan tangkap, keramba dan kolam retensi/embung penampungan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
- (2) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari:

Wisata alam, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) dan (2) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Ekosistem Mangrove (EM)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona Ekosistem Mangrove meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa balai pelatihan, rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, dan wisata alam
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona ekosistem mangrove untuk pemanfaatan pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona ekosistem mangrove dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan pusat transisi/pemancar telekomunikasi telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari:

wisata budaya, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perlindungan Setempat (PS)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang zona perlindungan setempat meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa hutan konservasi, rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, kolam retensi/embung penampungan air, dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona sempadan sungai untuk pemanfaatan kolam pemancingan, perikanan tangkap, dan keramba persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona sempadan sungai dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, lapangan parkir umum, parkir sepeda, jalur

pedestrian dan sepeda, dan pelataran parkir telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.

- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan IPAL dan IPLT diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
 - b. Pemanfaatan penginapan hotel dan penginapan *homestay* diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Pemanfaatan pelabuhan dan dermaga penyeberangan diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL), kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin) dan menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Pemanfaatan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasaran dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rimba Kota (RTH-1)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona rimba kota meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, kolam retensi/embung penampungan air, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona rimba kota untuk pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona rimba kota dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari :
 - a. Pemanfaatan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasaran dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Taman Kota (RTH-2)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona Taman meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, kolam retensi/embung penampungan air, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kota untuk pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kota dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari :
 - a. Pemanfaatan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Taman Kecamatan (RTH-3)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman kecamatan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, kolam retensi/embung penampungan air, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kecamatan untuk pemanfaatan pusat olahraga dan kegiatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kecamatan dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari :
 - a. Pemanfaatan wisata alam dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Taman Kelurahan (RTH-4)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman kelurahan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan, sempadan/penyangga, kolam retensi/embung penampungan air, dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kelurahan untuk pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman kelurahan dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, Plaza Terbuka/*Amphiteater* dan Pelataran Parkir telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari :
 - a. Pemanfaatan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) dan (2) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Taman RW (RTH-5)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman RW meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman RW untuk pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman RW dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, dan jalur pedestrian dan sepeda telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas
 - c. Pemanfaatan sempadan/penyangga Pemanfaatan sempadan/ penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) dan (2) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Taman RT (RTH-6)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona taman RT meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman RT untuk pemanfaatan tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, lapangan

olahraga dan kolam persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan yang dimaksud ditentukan kurang dari 10% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.

- b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona taman RT dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan mushola, tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda dan jalur pedestrian dan sepeda telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) dan (2) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pemakaman (RTH-7)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pemakaman meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa jasa pemakaman, rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, TPU, pekarangan, makam adat, dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pemakaman dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan tempat evakuasi sementara, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, pelataran parkir, kolam retensi/embung penampungan air telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) dan (2) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jalur Hijau (RTH-8)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona jalur hijau meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa jalur hijau dan pulau jalan dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona jalur hijau dengan jumlah terbatas untuk pemanfaatan jalur pedestrian dan sepeda dan reklame telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - b. pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona jalur hijau untuk kegiatan taman, pekarangan dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Cagar Budaya (CB)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona cagar budaya meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rumah dinas, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK, akademi/ perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan, museum, stasiun, TNI AD, TNI AU, TNI AL, kodam, kodim, koramil, korem, makam adat, pekarangan, dan *fire hydrant*;

- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
- a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona cagar budaya berupa rumah, warung, toko, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain local, dan lapangan olah raga
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona cagar budaya untuk pemanfaatan puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos Kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/ poliklinik, apotik, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, pusat transisi/ pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka/amphiteater, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, TPU dan sempadan / penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, bengkel, pencucian kendaraan bermotor, penyediaan ruang pertemuan, pangkas rambut/salon, laundry, tukang jahit, warnet dan *game centre* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari:
- a. Rumah susun, apartemen, asrama diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - b. Pertokoan, padang golf dan arena latihan golf, stadion, teater, kafe, taman hiburan, restoran, klab, diskotek dan bar diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - c. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor propinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/ polresta, polsek/ polsekta, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik
 - d. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Gawat Darurat, RS Bersalin, dan Laboratorium Kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Badan Jalan (BJ)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona badan jalan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa konstruksi jalan dan rel.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona badan jalan untuk pemanfaatan reklame dan jalur pedestrian dan sepeda kaki telah memenuhi

- kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas
- (3) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan tinggi meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rumah, rumah susun, apartemen, asrama, rumah dinas, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, taman, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan tinggi berupa rumah sewa/kost, warung, toko, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal dan lapangan olahraga persyaratan pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan tinggi untuk pemanfaatan perpustakaan, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, gedung pertemuan lingkungan, gedung sebagai, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, TPS, TPST, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Sentra PKL, bengkel, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, dan pencucian kendaraan bermotor persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. IPAL dan IPLT diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL);
 - b. Konstruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);
 - c. Panti sosial, dan panti asuhan diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - d. Mini market, supermarket, penyaluran grosir, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingk, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingk diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)

- e. pertokoan, pasar tradisional, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, rumah toko (ruko), wisata budaya dan wisata buatan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - f. Perkantoran/bisnis lainnya, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - g. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin dan RS gawat darurat diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan sedang meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rumah, rumah susun, apartemen, asrama, rumah sewa/kost, rumah dinas, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, taman, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan sedang warung, toko, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal dan lapangan olahraga persyaratan pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan sedang untuk perpustakaan, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, TPS, TPST, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, bengkel, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, dan pencucian kendaraan bermotor persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. IPAL dan IPLT diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
 - b. Kosntruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);

- c. Panti sosial, dan panti asuhan diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - d. Mini market, supermarket, penyaluran grosir, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingk, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingk diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - e. pertokoan, pasar tradisional, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, rumah toko (rukoko), wisata budaya dan wisata buatan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - f. Perkantoran/bisnis lainnya, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - g. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin dan RS gawat darurat diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perumahan kepadatan rendah meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa rumah, rumah susun, apartemen, asrama, rumah sewa/kost, rumah dinas, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, taman, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan rendah warung, toko, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, kolam renang, dan lapangan olahraga persyaratan pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perumahan kepadatan rendah untuk pemanfaatan perpustakaan, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, gedung pertemuan lingkungan, gedung sebagian, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, TPS, TPST, *shuttle*, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah

- d. Pemanfaatan sentra PKL, bengkel, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/ perbaikan/ renovasi barang, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, dan pencucian kendaraan bermotor persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. IPAL dan IPLT diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL);
 - b. Konstruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);
 - c. Mini market, supermarket, penyaluran grosir, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingk, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingk diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - d. Pertokoan, pasar tradisional, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, rumah toko (rukoko), wisata budaya dan wisata buatan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - e. Perkantoran/bisnis lainnya, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMK dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - f. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin dan RS gawat darurat diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala kota meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa warung, toko, pertokoan, Pasar tradisional, penyaluran grosir, supermarket, mall, minimarket, pasar induk, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, *foto copy*, penyediaan makanan dan minuman, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perkantoran/bisnis lainnya, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan *homestay*, kafe, restoran, reklame, *shuttle*, jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala kota untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa/kost sentra PKL, perpustakaan, balai pertemuan dan pameran, kolam pemancingan, penimbunan barang rongsokan, pool taxi, dan pool bus pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.

- b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala kota untuk pemanfaatan pos kesehatan, praktek dokter, bidan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, lapangan parkir umum, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Rumah susun, apartemen, konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - b. Jasa bangunan, taman hiburan, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, gudang terbuka, gudang tertutup dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Jasa pemakaman, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan ruang pertemuan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, penyewaan kendaraan, pencucian kendaraan bermotor, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal, kolam renang, lapangan olahraga, bioskop, teater, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitness dan spa, penjualan tanaman yang dikembangkan, rumah toko, wisata buatan, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polsek/polsekta, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin dan RS gawat darurat, laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. IPAL diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
 - g. Pasar hewan diizinkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan memperoleh izin dari aparat dan warga setempat
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala WP meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa warung, toko, pertokoan, pasar tradisional, penyaluran grosir, supermarket, mall, minimarket, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, penyediaan makanan dan minuman, Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, *foto copy*, kafe, restoran, reklame, *shuttle*, jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala WP untuk pemanfaatan rumah, perpustakaan, balai pertemuan dan pameran, kolam pemancingan, penimbunan barang rongsokan, sentra PKL, pool taxi, dan pool bus pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala WP untuk pemanfaatan pos kesehatan, praktek dokter, bidan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, lapangan parkir umum, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Rumah susun, apartemen, konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain).
 - b. Taman hiburan, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, gudang terbuka, gudang tertutup dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - c. jasa pemakaman, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan ruang pertemuan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, penyewaan kendaraan, pencucian kendaraan bermotor, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, tempat bermain lokal kolam renang, lapangan olahraga, bioskop, teater, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitness dan spa, penjualan tanaman yang dikembangbiakan, rumah toko (ruko), wisata buatan, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.

- d. Perkantoran/bisnis lainnya, kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polsek/polsekta, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/ perguruan tinggi dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin, RS gawat darurat, dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. IPAL diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
 - g. Pasar hewan diizinkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan memperoleh izin dari aparat dan warga setempat
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perdagangan dan jasa skala SWP meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa warung, toko, pertokoan, pasar tradisional, supermarket, minimarket, lembaga keuangan, jasa komunikasi, penyediaan makanan dan minuman, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, *foto copy*, kafe, restoran, reklame, *shuttle*, jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala SWP untuk pemanfaatan rumah, perpustakaan, balai pertemuan dan pameran, kolam pemancingan, penimbunan barang rongsokan, sentra PKL, pool taxi, dan pool bus pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perdagangan dan jasa skala SWP untuk pemanfaatan pos kesehatan, praktek dokter, bidan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, posyandu, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, lapangan parkir umum, parkir sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Rumah susun, apartemen, konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).

- b. penyaluran grosir, mall, jasa bangunan, industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Jasa pemakaman, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan ruang pertemuan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, penyewaan kendaraan, pencucian kendaraan bermotor, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitness dan spa, industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, penjualan tanaman yang dikembangbiakan, rumah toko, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Perkantoran/bisnis lainnya, kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polsek/polsekta, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS Bersalin, RS gawat darurat dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. IPAL diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perkantoran (KT)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perkantoran meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa perkantoran/bisnis lainnya, lapangan parkir umum, *shuttle*, parkir sepeda, jalur hijau dan pulau jalan, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perkantoran untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa, warung, toko, pertokoan, sentra PKL, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, Perawatan/perbaikan/ renovasi barang, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, stadion, gedung olah seni, balai pertemuan dan pameran pemanfaatan lahan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perkantoran untuk pemanfaatan rumah dinas, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, klinik dan/atau RS hewan, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, gedung pertemuan kota, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, kolam retensi/embung

- penampungan air, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
- c. Pemanfaatan rimba kota, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah.
 - d. Pemanfaatan pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, bioskop, teater, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, *fitness*, dan spa persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Rumah susun, apartemen, konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - b. Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, kondotel, penyaluran grosir, supermarket, mall, dan minimarket, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Bengkel, penyediaan ruang pertemuan, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, penyewaan kendaraan, pencucian kendaraan bermotor, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, Polres/polresta, Polsek/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, korem, TNI AU, TNI AL, balai pelatihan, gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang SPU Skala Kota (SPU-1)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU skala kota meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa lapangan olahraga, stadion, gedung olah seni, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan, RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS gawat darurat, RS bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, klinik/poliklinik,

mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*

- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kota untuk pemanfaatan rumah, asrama, rumah sewa/kost, panti sosial, panti asuhan, rumah dinas, warung, toko, pertokoan, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan. *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, kolam renang, tempat bermain lokal, taman hiburan, dan kolam retensi/embung penampungan air untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kota untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, praktek dokter, bidan, klinik dan/atau RS hewan, apotik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, plaza terbuka/amphiteater, pelataran parkir, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, pemasaran properti, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin).
 - b. Minimarket, Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, pelabuhan, bandar udara umum, bandar udara khusus, dermaga penyeberangan, terminal cargo, kondotel, dan gudang terbuka diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, lapangan olahraga, museum, teater, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, pool taxi, pool bus, rumah toko (rukou), pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, wisata buatan, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil,

- polres/polresta, polsek/Polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
- e. Pengolahan sampah/limbah, IPAL, IPLT dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang SPU skala kecamatan (SPU-2)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU skala kecamatan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, perpustakaan, balai pelatihan, RS tipe C, RS tipe D, RS gawat darurat, RS bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, klinik/poliklinik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
- a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kecamatan untuk pemanfaatan rumah, asrama, rumah sewa/kost, panti sosial, panti asuhan, rumah dinas, warung, toko, pertokoan, perkantoran/bisnis lainnya, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, taman hiburan, dan kolam retensi/embung penampungan air untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kecamatan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, praktek dokter, bidan, klinik dan/atau RS hewan, apotik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, pelataran parkir, plaza terbuka/amphiteater, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, pemasaran properti, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain).
 - b. Mini market, Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, pelabuhan, bandar udara umum, bandar udara khusus, dermaga penyeberangan, terminal cargo dan kondotel, diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan

- hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
- c. Penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, lapangan olahraga, museum, stadion, gedung olah seni, teater, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, wisata buatan, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polres/polresta, Polsek/polsekta, Kodim, Koramil, Korem, akademi/perguruan tinggi dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah.
 - f. pengolahan sampah, IPAL, IPLT dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang SPU skala kelurahan (SPU-3)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona SPU skala kelurahan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin, laboratorium Kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, klinik/poliklinik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, pekarangan, jalur pedestrian dan sepeda, *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kelurahan untuk pemanfaatan rumah, asrama, rumah sewa/kost, panti sosial, panti asuhan, rumah dinas, warung, toko, pertokoan, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal dan taman hiburan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona SPU skala kelurahan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, praktek dokter, bidan, klinik dan/atau RS hewan, apotik, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, pelataran parkir, plaza terbuka/amphiteater dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, TPU dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah

- d. Pemanfaatan lembaga keuangan, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, pemasaran properti, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* dan *foto copy* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);
 - b. Mini market, Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, terminal tipe C, dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Pencucian kendaraan bermotor, lapangan olahraga, museum, stadion, gedung olah seni, teater, kafe, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, wisata buatan, wisata minat khusus, dan wisata budaya diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor kecamatan, kantor kelurahan, Polres/polresta, polsek/polsekta, kodim, koramil, korem, dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A dan RS tipe B diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. Pengolahan sampah/limbah, IPAL, IPLT dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona kawasan peruntukan industri meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa Industri besar tanpa limbah/ gangguan lingkungan, Industri sedang, Industri kecil dengan limbah/ gangguan lingkungan, Industri kecil tanpa limbah/ gangguan lingkungan, pekarangan, jalur hijau dan pulau jalan, taman, sempadan/penyangga, jalur pedestrian dan sepeda, pelataran parkir, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona kawasan peruntukan industri untuk pemanfaatan rumah, asrama, rumah sewa/kost, rumah dinas, warung, toko, penyalur grosir, jasa bangunan, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, gedung olah seni, bioskop, teater, kafe, restoran, plaza terbuka/*amphiteater* dan

taman hiburan untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.

- b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona kawasan peruntukan industri untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, kolam retensi/embung penampungan air dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan setra PKL, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* dan *foto copy* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - b. Pertokoan, supermarket, minimarket, jasa bangunan, restoran. Minimarket, Penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, industri besar dengan limbah/gangguan lingkungan, penimbunan barang rongsokan, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, pelabuhan, bandar udara umum, bandar udara khusus, dermaga penyeberangan, dan terminal kargo diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - c. Pencucian kendaraan bermotor, stadion, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus, rumah toko (rukoko), gudang terbuka, gudang tertutup dan wisata minat khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, Polres/polresta, Polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. B: RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. B: Instalasi penjernihan air minum, instalasi energi, pengolahan sampah/limbah, IPAL dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan

kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL).

- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Tanaman Pangan (P-1)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona tanaman pangan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa sawah, pekarangan, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona tanaman pangan untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa/kost, rumah dinas, warung, toko, jasa bangunan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, klinik dan/atau RS hewan, ladang, kebun, hortikultur, pembibitan, pengolahan hasil pertanian, pergudangan hasil panen, penjualan tanaman yang dikembangbiakan, plaza terbuka/*amphiteater* dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona tanaman pangan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, kolam retensi/embung penampungan air, pusat riset dan pengembangan IPTEK dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makan dan minuman, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* dan *foto copy* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
 - e. Pemanfaatan kandang hewan, tempat pemotongan hewan, pasar hewan, pemerahan susu dan pusat kesehatan hewan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas pemanfaatan ruang kegiatan tersebut kurang dari 20% dari luas zona dan berada 100 meter dari kawasan perumahan
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, penimbunan barang rongsokan, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, dan terminal kargo

- diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
- c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, teater, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitness, spa, kolam pemancingan, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), gudang terbuka, gudang tertutup, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata minat khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. Pengolahan sampah/limbah, instalasi penjernihan air minum, instalasi energi, IPAL dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perkebunan (P-3)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perkebunan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa sawah, ladang, kebun, hortikultur, pembibitan, pengolahan hasil pertanian, pergudangan hasil panen, penjualan tanaman yang dikembangbiakan dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perkebunan untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa/kost, rumah dinas, warung, toko, jasa bangunan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, klinik dan/atau RS hewan, gudang terbuka, gudang tertutup, plaza terbuka/*amphiteater* dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perkebunan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat

transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, kolam retensi/embung penampungan air, pusat riset dan pengembangan IPTEK dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.

- c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makan dan minuman, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* dan *foto copy* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
 - e. Pemanfaatan kandang hewan, tempat pemotongan hewan, pasar hewan, pemerahan susu dan pusat kesehatan hewan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas pemanfaatan ruang kegiatan tersebut kurang dari 20% dari luas zona dan berada 100 meter dari kawasan perumahan
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, penimbunan barang rongsokan, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, dan terminal kargo diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, teater, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, klub, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitnes dan spa, kolam pemancingan, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus, rumah toko (rukoko), wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata minat khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, Polres/polresta, Polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah

- f. Pengolahan sampah/limbah, instalasi penjernihan air minum, instalasi energi, IPAL dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pariwisata (W)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pariwisata meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, restaurant, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, gedung seba guna, gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, *fire hydrant*, wisata alam, wisata buatan, wisata minat khusus dan wisata budaya
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pariwisata untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa/kost, rumah dinas, warung, toko, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, *foto copy*, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, gedung olah seni, bioskop, teater, klinik dan/atau RS hewan, plaza terbuka/*amphiteater* dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pariwisata untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, kolam retensi/embung penampungan air, pusat riset dan pengembangan IPTEK dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Pemanfaatan rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman, dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat, fitnes dan spa dan kolam pemancingan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUP/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penimbunan barang rongsokan, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar

- pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
- c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus dan rumah toko (ruko) khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. Pengolahan sampah/limbah, IPAL dan B diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Perikanan Budi Daya (IK-2)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona perikanan budi daya meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa tambak, kolam, tempat pelelangan ikan, perikanan tangkap, keramba dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perikanan budi daya untuk pemanfaatan rumah, rumah sewa/kost, rumah dinas, warung, toko, jasa bangunan, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran/bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, klinik dan/atau RS hewan, jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka/*amphiteater*, pelataran parkir, kolam retensi/embung penampungan air untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona perikanan budi daya untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.

- c. Pemanfaatan jalur hijau dan pulau jalan, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makanan dan minuman, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, *foto copy*, Klab, diskotek dan bar, karaoke dan griya pijat, fitnes, spa persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
 - e. Pemanfaatan kandang hewan, tempat pemotongan hewan, pasar hewan dan pusat kesehatan hewan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas pemanfaatan ruang kegiatan tersebut kurang dari 20% dari luas zona dan berada 100 meter dari kawasan perumahan
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, penimbunan barang rongsokan, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, pelabuhan dan dermaga penyeberangan diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, teater, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, kolam pemancingan, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, pool taxi, pool bus dan wisata buatan khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan dan balai pelatihan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah.
 - f. Pengolahan sampah/limbah, diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona ruang terbuka non hijau meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman, pekarangan dan *fire hydrant*.
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona ruang terbuka non hijau untuk pemanfaatan rumah dinas, warung, toko, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, gedung olah seni, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona ruang terbuka non hijau untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, *shuttle*, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, kolam retensi/embung penampungan air, pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, penyediaan makanan dan minuman, dan kolam pemancingan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus.
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C dan stasiun diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Padang golf dan arena latihan golf, stadion, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, gedung pertemuan lingkungan, gedung seba guna, gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum dan wisata buatan khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. B: Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK,

akademi/ perguruan tinggi, perpustakaan, dan balai pelatihan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.

- e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D, RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. Pengolahan sampah/limbah, diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL).
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Persampahan (PP)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona ruang tempat pembuangan akhir meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa Pengolahan sampah/limbah, IPAL, IPLT, dan B3, TPA, TPS, TPST, penimbunan barang rongsokan, dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pengelolaan persampahan untuk pemanfaatan rumah dinas untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pengelolaan persampahan untuk pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari:
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin);
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Transportasi (TR)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona transportasi meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, pelabuhan, bandar udara umum, bandar udara khusus, lapangan parkir umum, dermaga penyeberangan, terminal cargo, *shuttle*, pelataran parkir, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, pekarangan dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona transportasi untuk pemanfaatan rumah, rumah dinas, rumah sewa, warung, toko, jasa bangunan, *foto copy*, museum, plaza terbuka/*amphiteater*, gudang terbuka dan gudang tertutup untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.

- b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona ruang transportasi untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, kolam retensi/embung penampungan air dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran dan bisnis lainnya dan penyewaan kendaraan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
- a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - b. Rumah susun, apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, penginapan homestay, dan kondotel diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lalin)
 - c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), wisata buatan dan wisata budaya khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, Polres/polresta, Polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. B: RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pertahanan dan Keamanan (HK)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pertahanan dan keamanan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) berupa polda, polwil, Polres/polresta, polsek/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, pekarangan dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pertahanan dan keamanan untuk pemanfaatan rumah, rumah dinas, warung, toko, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus.
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pertahanan dan keamanan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran dan bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre* persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - b. Apartemen, penginapan hotel, penginapan losmen, dan penginapan homestay diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - c. Pertokoan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, teater, kafe, taman hiburan, restoran dan wisata budaya khusus diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, PAUD, TK, SD/MI, SLTP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.

- e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pergudangan (PL-6)

Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang subzona pergudangan meliputi:

- (1) Pemanfaatan diizinkan (I) pekarangan dan *fire hydrant*
- (2) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kualifikasi T, terdiri dari:
 - a. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pergudangan untuk pemanfaatan rumah, rumah dinas, rumah sewa/kost, warung, toko, penyalur grosir, jasa bangunan, *foto copy*, pusat olahraga dan kesehatan jasmani, tempat bermain lingkungan, kolam renang, tempat bermain lokal, lapangan olahraga, museum, gedung olah seni, bioskop, teater, klinik dan/atau RS hewan, plaza terbuka/*amphiteater*, dan pelataran parkir untuk kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona, kecuali ada pertimbangan khusus
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang di subzona pergudangan untuk pemanfaatan penyediaan ruang pertemuan, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, pos kesehatan, posyandu, praktek dokter, bidan, klinik/poliklinik, apotik, mushola, masjid, gereja, pura, kelenteng, tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, TPS, TPST, pusat transisi/pemancar telekomunikasi, reklame, parkir sepeda, jalur pedestrian dan sepeda, kolam retensi/embung penampungan air dan pos pemadam kebakaran telah memenuhi kebutuhan masyarakat, izin pemanfaatan lahan ini tidak diterbitkan kembali, kecuali untuk perpanjangan, pertimbangan khusus dan jumlahnya terbatas.
 - c. Rimba kota, jalur hijau dan pulau jalan, taman dan sempadan/penyangga diizinkan terbatas pengelolaan dan kepemilikan kegiatan pemanfaatan lahan dilaksanakan oleh pemerintah
 - d. Pemanfaatan sentra PKL, lembaga keuangan, jasa komunikasi, perawatan/perbaikan/renovasi barang, bengkel, penyediaan makanan dan minuman, travel dan pengiriman barang, pemasaran properti, perkantoran dan bisnis lainnya, penyewaan kendaraan, pangkas rambut/salon, *laundry*, tukang jahit, warnet dan *game centre*, klab, diskotek dan bar, karaoke, griya pijat fitnes dan spa dan kolam pemancingan persyaratan pemanfaatan ruang kegiatan dimaksud ditentukan kurang dari 20% dari luas zona dan pembatasan jam operasional, kecuali ada pertimbangan khusus
- (3) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kualifikasi B, terdiri dari
 - a. Konstruksi jalan dan jalan rel, SPBU dan SPBG diizinkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)
 - b. Rumah susun, Apartemen, minimarket, penginapan hotel, penginapan losmen, dan penginapan homestay, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, dermaga penyeberangan, dan terminal cargo diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir, melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL) dan kajian analisis dampak lalu lintas (andal lain)

- c. Pertokoan, jasa bangunan, pencucian kendaraan bermotor, padang golf dan arena latihan golf, stadion, kafe, taman hiburan, taman perkemahan, restoran, industri kecil tanpa limbah/gangguan lingkungan, pool taxi, pool bus, rumah toko (ruko), gudang terbuka dan gudang tertutup diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir.
 - d. Kantor pemerintah pusat/nasional, kantor provinsi, kantor kota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polda, polwil, polres/polresta, polres/polsekta, TNI AD, kodam, kodim, koramil, korem, TNI AU, TNI AL, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMU/MA/SMAK, akademi/perguruan tinggi, perpustakaan, balai pelatihan dan rumah kantor (rukan) diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan lahan parkir dan RTH Publik.
 - e. RS tipe A, RS tipe B, RS tipe C, RS tipe D dan RS gawat darurat, RS bersalin dan laboratorium kesehatan diizinkan dengan syarat KDB paling tinggi 60%, wajib menyediakan pengelolaan limbah
 - f. Pengolahan sampah/limbah diizinkan dengan syarat melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKLUPL/SPPL)
- (4) Pemanfaatan dilarang dengan kode X untuk kegiatan diluar poin (1), (2) dan (3) diatas

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.
Pembina
NIP. 19650411 199803 2 001


LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITAS DAN PEMANFAATAN RUANG

No	Zona	Subzona	Kode	KDB Maksimum	KLB Maksimum	Jumlah Lantai	KDH Minimum
1	Badan Air		BA	10%	0,1	1	90
2	Perlindungan Setempat		PS	10%	0,1	1	90%
3	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	0,1	1	90%
		Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	1	90%
		Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,1	1	90%
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	1	90%
		Taman RW	RTH-5	10%	0,1	1	90%
		Taman RT	RTH-6	10%	0,1	1	90%
		Pemukaman	RTH-7	10%	0,1	1	90%
		Jalur Hijau	RTH-8	10%	0,1	1	90%
4	Cagar Budaya		CB	30%	0,9	1	70%
5	Ekosistem Mangrove		EM	0	-		100%
1	Badan Jalan		BJ	90%	0,9	1	10%
		Perumahan	R-2	80%	3,2	4	20%
2	Perumahan dan Jasa	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	70%	1,4	2	30%
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	60%	1,2	2	40%
		Perumahan Kepadatan Rendah	K-1	80%	2,4	3	20%
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	70%	2,1	3	30%
3	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	60%	1,2	2	40%
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	50%	1,5	3	50%
		Perkantoran	SPU-1	60%	1,2	2	40%
4	Sarana Pelayanan						

5	Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	1,4	2	30%
6	KPI	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	80%	1,6	2	20%
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50%	1	2	25%
		Pertanian	P-1	30%	0,3	1	70%
7		Tanaman Pangan (LP2B)		20%	0,2	1	80%
		Perkebunan	P-3	30%	0,3	1	70%
8	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	30%	0,3	1	70%
		Pariwisata	W	30%	0,3	1	70%
10	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,2	2	40%
		Transportasi	TR	50%	0,5	1	50%
12	Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	70%	0,7	1	30%
13	Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	20%	0,2	1	80%
14	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	70%	0,7	1	30%

Salinan sesuai dengan aslinya



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PASURUAN
 TAHUN 2021-2041

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Tata Bangunan	Fungsi Jalan	Ekosistem Mangrove	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Kawasan Peruntukan Industri	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Perikanan Budi Daya	Ruang Terbuka Non Hijau	Pengelolaan Permukiman	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan	Pergudangan
		EM	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	P-3	W	IK-2	KTNH	PP	TR	HK	PL-6
Ketinggian Bangunan Maksimum	Arteri Primer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14
	Arteri Sekunder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14
	Kolektor Primer	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14
	Kolektor Sekunder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14
	Lokal Sekunder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14
Garis Sempadan Bangunan Minimum	Lingkungan Sekunder	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	18	18	14	20	14	14	14	25	10	10	20	10	10	7	14	14	14	
	Arteri Primer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Arteri Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Kolektor Primer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Kolektor Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Lokal Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Garis Sempadan Samping Minimum	Lingkungan Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Arteri Primer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
	Arteri Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
	Kolektor Primer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
	Kolektor Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
	Lokal Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	1	2
Jarak bebas antar bangunan minimum	Lingkungan Sekunder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	
	Arteri Primer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6
	Arteri Sekunder	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6
	Kolektor Primer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6
Kolektor Sekunder	Kolektor Sekunder	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6
	Kolektor Sekunder	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6

Tata Bangunan	Fungsi Jalan	Ekosistem Mangrove	Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kesehatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Kawasan Peruntukan Industri	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Perikanan Budi Daya	Ruang Terbuka Non Hijau	Penanganan Persampahan	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan	Pergudangan
		EM	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	P-3	W	IK-2	RTNH	PP	TR	HK	PL-5
	Lokal Sekunder	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6
	Lingkungan Sekunder	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	2	6	6	4	4	6	4	4	6	4	4	6	6	2	6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 67 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 PASURUAN TAHUN 2021-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1	Badan Air		BA	<ul style="list-style-type: none"> Bendungan <i>floodway</i> untuk menanggulangi kemungkinan banjir; dan Tanggul tepian badan air; 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana berupa rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini
2	Perlindungan Setempat		PS	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. Ruang terbuka berupa jalur hijau dan jalan inpeksi. Bangunan pemecah gelombang 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini
3	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu Jalur pedestrian Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini Toilet umum
		Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Rambu-rambu/penanda Sistem peringatan dini Toilet umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>zona RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian • Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda 	
		Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian <p>Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Sistem peringatan dini • Toilet umum
		Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian <p>Lebar minimal pedestrian 1,2 meter yang dapat diakses kursi roda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Sistem peringatan dini • Toilet umum
		Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus 	<ul style="list-style-type: none"> • Toilet umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian 	
		Taman RT	RTH-6	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian 	<ul style="list-style-type: none"> • Toilet umum
		Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan ber seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau. • Prasarana lingkungan Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. • parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Toilet umum • signage
		Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, 	<ul style="list-style-type: none"> • signage

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				yang disertai rambu-rambu <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pedestrian 	
	Cagar Budaya		CB	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ • Jaringan drainase Zona Cagar Budaya harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Jaringan telekomunikasi • Zona Cagar Budaya dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Ruang terbuka hijau • Toilet umum
4	Ekosistem Mangrove		EM	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki, lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan dan jalur hijau. • Prasarana lingkungan Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Sistem peringatan dini
	Badan Jalan		BJ	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit maksimum; • Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan; dan • Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik. • Penerangan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda
5	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14-30 meter) dan jalan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<p>untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah</p> <ul style="list-style-type: none"> RTH : <ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas pendidikan minimal PAUD sampai SD Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas Fasilitas transportasi berupa shelter atau halte Sarana kegiatan sosial warga (gedung pertemuan, balai warga, dll)
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14 meter) dan jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH :

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas pendidikan minimal PAUD Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas pembantu Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 10 meter) dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : <ul style="list-style-type: none"> Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas pendidikan minimal PAUD Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga
6	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ • Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Jaringan telekomunikasi Zona perdagangan dan jasa dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Fasilitas perkantoran • Toilet umum • Fasilitas perdagangan dan jasa

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ • Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Jaringan telekomunikasi Zona perdagangan dan jasa dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ • Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas perkantoran • Toilet umum • Fasilitas perdagangan dan jasa

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah 	
7	Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ • Jaringan drainase Zona perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Restoran/ cafe/kantin • Toilet umum • Fasilitas kesehatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah Jaringan telekomunikasi <p>Zona perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi</p>	
8	Sarana Pelayanan Umum	SPU skala kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kota dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kota harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kota dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
		SPU Skala	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
		Kecamatan		<p>Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kecamatan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kecamatan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah</p> <ul style="list-style-type: none"> RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini,

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kelurahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona SPU Skala Kelurahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kelurahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<p>jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas transportasi Parkir kendaraan barang Fasilitas perkantoran Toilet umum Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Fasilitas tunggu Fasilitas kesehatan Fasilitas olahraga
9	Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat dengan lebar jalan utama 14 meter Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/50 m² lantai bruto Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Wajib menyediakan RTH publik minimal 30% Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi evakuasi Jalur evakuasi Penanda/rambu-rambu Sistem peringatan dini Restoran/cafe Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama Tempat bermain anak Toilet umum Penginapan Plaza Fasilitas peribadatan Fasilitas kesehatan <i>Tourist Information Center</i>

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah • Jaringan drainase Zona Pariwisata harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Jaringan telekomunikasi • Zona Pariwisata dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	
10	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; - jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan - jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit; - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan - pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Restoran/cafe/kantin • Toilet umum • Fasilitas kesehatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan - pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	
11	Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya	IK-2	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau. • Prasarana lingkungan Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	
12	Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan ber seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau. • Prasarana lingkungan Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Toilet umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.	
13	Pertanian	Tanaman pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal 10 meter • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona pertanian dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ • Jaringan drainase Zona Pertanian harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Jaringan telekomunikasi Zona Pertanian dilayani oleh jaringan telekomunikasi • Jaringan irigasi sesuai dengan standar yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bagian dari pertanian : <ul style="list-style-type: none"> - Pergudangan/lumbung - Tempat pengolahan hasil pertanian • Fasilitas mitigasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Penanda/rambu-rambu - Sistem peringatan dini
	Pertanian	Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan minimal 10 meter • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> •

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkebunan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> Alat pengangkut Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ Jaringan drainase Zona Pertanian harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona Perkebunan dilayani oleh jaringan telekomunikasi 	
14	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	<ul style="list-style-type: none"> Jalan masuk Lebar jalan 8 m, kemiringan permukaan jalan 2 - 3 % kearah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km/jam Drainase Jenis drainase dapat berupa drainase permanen (jalan utama, disekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang, bengkel, tempat cuci) dan drainase sementara (dibuat secara lokal pada zone yang akan dioperasikan) Bangunan penunjang Lebar jalan 8 m, kemiringan permukaan jalan 2 - 3 % kearah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km/jam Fasilitas pelindung lingkungan terdiri dari: Lapisan dasar TPA, pengumpul dan pengolahan lindi, penanganan gas, dan fasilitas operasional Jaringan air bersih; Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> kantor/pos jaga fasilitas peribadatan; fasilitas evakuasi bencana; toilet umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
15	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan • Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya • Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut • Jaringan persampahan : <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ • Jaringan drainase Zona perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan • Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto • Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah • Jaringan telekomunikasi • Zona perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu • Fasilitas transportasi • Restoran/cafe/kantin • Toilet umum • Fasilitas kesehatan
16	Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; - jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan 	Fasilitas bongkar muat

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit; - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan - pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor. • Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); 	
17	Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan jalur pejalan kaki, meliputi: 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas peribadatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; - jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan - jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Ketentuan utilitas perkotaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit; - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; - drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; - penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan - pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% harus mengajukan ijin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor. • Ketentuan prasarana lingkungan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; - tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; - tersedia prasarana pembuangan limbah 	<p>Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah</p> <ul style="list-style-type: none"> • RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% • Restoran/ cafe/kantin • Toilet umum • Fasilitas kesehatan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				<p>domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



C. APRILITA SMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
PASURUAN TAHUN 2021-2041

KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan Khusus Rawan Bencana

1. Ketentuan khusus untuk zona rawan bencana banjir tingkat tinggi berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.A, Sub Blok A.2.A, Sub Blok A.2.B;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.4.B, Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.A, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.7.A, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.8.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.A, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.A, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.1.B, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.3.A, Sub Blok C.4.B, Sub Blok C.5.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B;
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.A, Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.A, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.5.A, Sub Blok D.6.A, dan Sub Blok D.7.A,

kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini harus memperhatikan:

- a. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 - b. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir;
 - c. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
 - d. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - e. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%;
 - f. Pengembangan jalur evakuasi dan rambu-rambu bencana
2. Ketentuan khusus untuk zona rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.2.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.6.A
 - c. SWP C pada Sub Blok C.2.A

Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini harus memperhatikan:

- a. Penyediaan bangunan pemecah gelombang;
- b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
- c. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana banjir;
- d. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- e. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%;

3. Ketentuan khusus untuk zona rawan likuefaksi tingkat tinggi berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.2.A;
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.1.B, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, Sub Blok B.3.B, Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.6.A
 - c. SWP C pada Sub Blok C.2.A

Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini harus memperhatikan

- a. Struktur pondasi bangunan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia 1726-2012;
- b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
- c. Lokasi penampungan evakuasi sementara apabila terjadi bencana;
- d. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- e. Pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%;

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan

Ketentuan khusus untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan berada di SWP C pada Sub Blok C.2.A dan Sub Blok C.2.B, pada zona tersebut:

- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan
- b. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- d. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Ketentuan khusus Cagar Budaya

Ketentuan khusus untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan berada di SWP B pada Sub Blok Sub Blok B.5.A, Sub Blok B.5.B, Sub Blok B.6.B, Sub Blok B.9.A, B.11.B, Sub Blok B.12.B, dan Sub Blok. B.12.B., pada zona tersebut:

- a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pada kawasan cagar budaya dengan tidak merubah bentuk bangunan
- b. Pengaturan intensitas dengan KDB 10 % dan KDH 90 %. Dalam hal kawasan cagar budaya dalam bentuk bangunan maka tidak diperbolehkan menambah bangunan pada kawasan diatas 10% dari luas kawasan;

- c. Penambahan bangunan baru perlu menyesuaikan dengan tema bangunan cagar budaya;
- d. Ketentuan selanjutnya mengacu pada UU No 11 Tahun 2010 tentang dan Cagar Budaya

Ketentuan Khusus Sempadan

1. Ketentuan khusus untuk Kawasan Sempadan Pantai berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.2.A
 - b. SWP B pada Sub Blok B.1.A, Sub Blok B.2.A, Sub Blok B.3.A, dan Sub Blok B.4.A
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A

Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini memperhatikan:

- 1) Pemanfaatan ruang budidaya pada kawasan sempadan pantai terbatas pada bangunan kegiatan yang telah ada, tidak diperbolehkan menambah bangunan baru pada kawasan sempadan pantai;
- 2) Pengaturan intensitas dengan KDB maksimum 50%, KLB 0,5 dan KDH 20% untuk bangunan yang saat ini sudah berdiri;
- 3) Garis sempadan pantai tidak boleh dilampaui oleh bangunan ke arah tepian pantai yang ditetapkan rencana kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari batas tepi pantai

2. Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sungai berada di:
 - a. SWP A pada Sub Blok A.1.B
 - b. SWP B pada Sub Blok B.3.B, Sub Blok A.4.B, Sub Blok B.7.B, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.10.A, Sub Blok B.10.B, Sub Blok B.11.B, Sub Blok B.12.A, dan Sub Blok B.13.A;
 - c. SWP C pada Sub Blok C.1.A, Sub Blok C.2.A, Sub Blok C.2.B, Sub Blok C.6.A, dan Sub Blok C.6.B;
 - d. SWP D pada Sub Blok D.1.B, Sub Blok D.2.A, Sub Blok D.2.B, Sub Blok D.3.B, Sub Blok D.4.B, Sub Blok D.5.A, dan Sub Blok D.5.B

Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini memperhatikan:

- 1) Tidak diperbolehkan menambah bangunan baru pada kawasan sempadan sungai
- 2) Pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai terbatas pada pemanfaatan ruang fungsi lindung
- 3) Pengaturan intensitas dengan KDB maksimum 50%, KLB 0,5 dan KDH 20% untuk bangunan yang sudah berdiri
- 4) Garis sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
 - ditentukan GSS minimal >3 (lebih dari tiga) meter untuk sungai bertanggung di dalam perkotaan;
 - ditentukan GSS minimal >5 (lebih dari lima) meter untuk sungai bertanggung di luar perkotaan;
 - ditentukan GSS minimal >10 (lebih dari sepuluh) meter untuk sungai tidak bertanggung di dalam perkotaan dengan kedalaman sungai <3 (kurang dari tiga) meter;
 - ditentukan GSS minimal >20 (lebih dari dua puluh) meter untuk sungai tidak bertanggung di dalam perkotaan dengan kedalaman sungai >3 (lebih dari tiga) meter;

- ditentukan GSS minimal >30 (lebih dari tiga puluh) meter untuk sungai tidak bertanggung di dalam perkotaan dengan kedalaman sungai >20 (lebih dari dua puluh) meter;
- ditentukan GSS minimal 100 (seratus) meter untuk sungai besar tidak bertanggung di luar perkotaan; dan
- ditentukan GSS minimal 50 (lima puluh) meter untuk sungai kecil tidak bertanggung di luar perkotaan.

Ketentuan khusus ruang evakuasi bencana

Ketentuan khusus untuk ruang evakuasi bencana berupa:

- a. tempat evakuasi sementara di SWP B pada Sub Blok B.4.A, Sub Blok B.8.B, Sub Blok B.9.B, Sub Blok B.12.A; SWP C pada Blok C.1.A, Sub Blok C.4.A; SWP D pada Sub Blok D.1.A
- b. tempat evakuasi akhir di SWP A pada Sub Blok A.2.B dan SWP D pada Sub Blok D.3.A

kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini harus memperhatikan

- a. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
- b. Diperbolehkan kegiatan budidaya dengan pengaturan intensitas dengan KDB maksimal 60% dan KDH minimal 30%;
- c. Jaringan jalan yang tidak terhambat sebagai jalur evakuasi bencana;
- d. Penyediaan prasarana air bersih, listrik, dan telekomunikasi memperhatikan kebutuhan tanggap darurat bencana

